

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Anak Jalanan Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Semarang

Dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014, Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah memberikan pendidikan yang layak dan gratis kepada anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan dan orangtua mereka. Bentuk dari rehabilitasinya berupa sekolah gratis yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang, kemudian menyerahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang berada di luar Semarang apabila anak jalanan tersebut berasal dari luar Kota Semarang.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi COVID-19

Hambatan dari sisi legal status atau asal usul dari anak jalanan masih kurang jelas, seperti nama ayah, nama ibu hingga alamat tempat tinggal dari anak jalanan. Anak jalanan yang tidak memiliki asal usul yang jelas dibantu oleh Dinas Pendidikan dengan cara melakukan kolaborasi

antara kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk membantu mencari asal usul anak jalanan baik dari Semarang ataupun di luar kota Semarang agar statusnya menjadi jelas. Selain itu, hambatan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak adalah pemikiran dari orang tua. Dengan dalil tidak mampu maka orang tua meminta anak bekerja. Banyak anak-anak yang tereksplotasi oleh orangtuanya karena keadaan ekonomi sehingga memanfaatkan anaknya untuk berjualan demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

## **B. Saran**

### **1. Saran untuk pemerintah Kota Semarang**

Mengingat pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Kota Semarang belum merata, masih ada beberapa hambatan, dan beberapa peraturan yang menjadi dasar tanggung jawab pemerintah belum tersosialisasi dengan baik terhadap hak pendidikan untuk semua anak jalanan yang ada di Kota Semarang maka pemerintah Kota Semarang sebaiknya memberikan banyak sosialisasi terhadap masyarakat di setiap daerah bahwa adanya pemberian sekolah gratis dan tata cara prosedur untuk anak-anak yang kurang mampu termasuk anak jalanan sehingga para orangtua paham dan mengerti bagaimana cara agar anak mereka mendapatkan sekolah gratis.

## 2. Saran bagi masyarakat Kota Semarang

Masyarakat Kota Semarang bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang untuk melaporkan atau memberi informasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja melalui website atau sosial media seperti lapor Hendi, melalui instagram Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang atau melalui nomor telepon kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tentang keberadaan anak jalanan, sehingga anak jalanan tersebut dapat ditangani oleh pemerintah Kota Semarang agar mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak.

